



PUTUSAN

Nomor 0013/Pdt.G/2017/PA.Dgl.

SALINAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Nurintan Fahria binti Safrudin, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Perawat Kontrak PUSKESMAS Desa Tompe, tempat tinggal di Desa Tondo, RT/RW 001/001, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, dalam hal ini telah memeberikan kuasa khusus kepada MISBAHUDIN, S.H.,M.H., Advokad/Konsultan Hukum pada Kantor " Bintang Keadilan & Associates" beralamat di Jalan Lembana BTN Permata Hijau, Blok II Nomor 3, Kelurahan Duyu, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 26 Januari 2017, dan telah didaftarkan dalam register Surat Kuasa Pengadilan Agama Donggala Nomor 005/SK/II/2017 tanggal 7 Februari 2017, sebagai **Penggugat**;

melawan

Muh. Zalor bin Hi. Azim, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa Tompe, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

Halaman 1 dari 15 Halaman Put.Nomor 0013/Pdt.G/2017/PA.Dgl.



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 Januari 2017 mengajukan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Register Nomor 0013/Pdt.G/2017/PA.Dgl, pada tanggal 6 Januari 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 November 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja, sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 203/05/XII/2010, yang dikeluarkan pada tanggal 8 Desember 2010;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Dinas Kesehatan dan selanjutnya tinggal di Desa Tondo, Kecamatan Sirenja dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Ainna Talita Zahra bin Muh. Zalor, umur 4 tahun 2 bulan dan diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa sejak tahun 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggggat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk di rukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa tidak ada kecocokkan antara orang tua Penggugat dengan Tergugat, seperti tidak menghargai orang tua dan keluarga Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat kalau di tegur oleh Pengugat hanya marah-marah;
 - c. Selama 5 bulan berturut-turut tidak memberikan nafkah lahir dan batin;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Desember 2014 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan

Halaman 2 dari 15 Halaman Put.Nomor 0013/Pdt.G/2017/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Pengadilan Agama Donggala Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, kuasa Penggugat datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, demikian pula mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak menghadap di persidangan;

Bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 203/05/XII/2010, tanggal 8 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja, bermeterai cukup dan distempel pos, alat

Halaman 3 dari 15 Halaman Put.Nomor 0013/Pdt.G/2017/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P paraf dan tanggal;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. Muh. Efendi bin Safrudin, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan penjual kayu, tempat tinggal di Jalan Trans Palu Sabang RT/RW 01/01, Desa Tondo, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa sebagai kakak kandung Penggugat, mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah menikah pada tanggal 20 November 2010 di Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah ke rumah dinas Puskesmas Pembantu Desa Tondo, Kecamatan Sirenja;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis hingga dikaruniai 1 orang anak dalam asuhan Penggugat, namun sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selalu menceritakan keburukan orang tua Penggugat dan tidak mempunyai pekerjaan tetap serta hanya bergantung kepada orang tuanya sehingga Penggugat yang terpaksa bekerja mencari nafkah selain itu Tergugat apabila dinasihati oleh Penggugat untuk mencari nafkah selalu marah-marah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir Desember 2014 dan sejak saat itu komunikasi Penggugat dengan Tergugat telah putus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasihati oleh keluarga, namun tidak berhasil;

2. Rahmawati, AMd. Kep binti Mukmin, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan PNS, tempat tinggal di BTN Silae, Kelurahan Silae, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sebagai teman Penggugat, mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah menikah pada tanggal 20 November 2010 di Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala;

Halaman 4 dari 15 Halaman Put.Nomor 0013/Pdt.G/2017/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah ke rumah dinas Puskesmas Pembantu Desa Tondo, Kecamatan Sirenja;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis hingga dikaruniai 1 orang anak dalam asuhan Penggugat, namun sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan hanya bergantung kepada orang tuanya
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir Desember 2014 dan sejak saat itu komunikasi Penggugat dengan Tergugat telah putus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasihati oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat gugatan Penggugat telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya pengajuan gugatan Penggugat telah bersandar pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat beragama Islam dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Donggala, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Halaman 5 dari 15 Halaman Put.Nomor 0013/Pdt.G/2017/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, oleh karena itu Pengadilan Agama Donggala berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dipersidangan, ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 149 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, demikian pula Mediasi tidak dapat dilaksanakan oleh karenanya maksud Pasal 154 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)* jo. Pasal 65 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di dalam persidangan dapat dianggap Tergugat tidak mempergunakan hak bantahannya, namun karena perkara ini secara *lex specialis* merupakan sengketa keluarga dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat bukti terhadap Penggugat, sesuai maksud Pasal 283 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*;

Menimbang, bahwa memperhatikan hadis Nabi SAW. yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan gugatannya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmizi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْتَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Artinya:

Bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Wajib alat bukti bagi Penggugat, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Tergugat";

Halaman 6 dari 15 Halaman Put.Nomor 0013/Pdt.G/2017/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P, serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti P, dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti berupa akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*, dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya relevan dan saling bersesuaian serta saling mendukung antara satu dengan yang lain dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*, maka keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan para saksi dalam persidangan, serta alat bukti surat (kode P), serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap posita angka 1 gugatan Penggugat telah terbukti secara sah menurut hukum, Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri, telah menikah pada tanggal 20 November 2010, di Kecamatan Sirenja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II Penggugat menyatakan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah ke rumah dinas Puskesmas Pembantu Desa Tondo, Kecamatan Sirenja, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri hingga dikaruniai 1 orang anak dalam

Halaman 7 dari 15 Halaman Put.Nomor 0013/Pdt.G/2017/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuhan Penggugat, maka terhadap posita gugatan Penggugat angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II Penggugat menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2014 karena Tergugat selalu menceritakan keburukan orang tua Penggugat dan tidak mempunyai pekerjaan tetap serta hanya bergantung kepada orang tuanya sehingga Penggugat yang terpaksa bekerja mencari nafkah selain itu Tergugat apabila dinasihati oleh Penggugat untuk mencari nafkah selalu marah-marah, maka terhadap posita angka 4 (empat) gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir Desember 2014 dan sejak saat itu komunikasi Penggugat dengan Tergugat telah putus, maka berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*, Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga terhadap posita angka 5 (lima) dan angka 6 (enam), gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Panjar Biaya perkara dari Penggugat, serta berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*, Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan Hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga terhadap posita angka 7 (tujuh) gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan proses tahap konstatir dalam pembuktian tersebut di atas, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 Halaman Put.Nomor 0013/Pdt.G/2017/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah menikah pada tanggal 20 November 2010 di Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah ke rumah dinas Puskesmas Pembantu Desa Tondo, Kecamatan Sirenja;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis hingga dikaruniai 1 orang anak dalam asuhan Penggugat, namun sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selalu menceritakan keburukan orang tua Penggugat dan tidak mempunyai pekerjaan tetap serta hanya bergantung kepada orang tuanya sehingga Penggugat yang terpaksa bekerja mencari nafkah selain itu Tergugat apabila dinasihati oleh Penggugat untuk mencari nafkah selalu marah-marah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir Desember 2014 dan sejak saat itu komunikasi Penggugat dengan Tergugat telah putus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasihati oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim mengkualifisir bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selalu menceritakan keburukan orang tua Penggugat dan tidak mempunyai pekerjaan serta hanya bergantung kepada orang tuanya sehingga Penggugat terpaksa bekerja mencari nafkah dan telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terkait dengan tingkah laku Tergugat Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah menciderai tatanan kehidupan rumah tangga/keluarga yang semestinya hidup rukun dan saling menghargai serta hidup dalam satu rumah, pendapat Majelis Hakim tersebut sejalan dengan

Burgest dan Locke (1960) yang mengemukakan empat ciri keluarga yaitu:

- a. Keluarga adalah susunan orang-orang yang disatukan oleh ikatan perkawinan (pertalian antar suami dan istri), darah (hubungan antara orangtua dan anak) atau adopsi:

Halaman 9 dari 15 Halaman Put.Nomor 0013/Pdt.G/2017/PA.Dgl.



b. Anggota-anggota keluarga ditandai dengan hidup bersama dibawah satu atap dan merupakan susunan satu rumah tangga. Tempat kost dan rumah penginapan bisa saja menjadi rumah tangga, tetapi tidak akan dapat menjadi keluarga, karena anggota-anggotanya tidak dihubungkan oleh darah, perkawinan atau adopsi;

c. Keluarga merupakan kesatuan dari orang-orang yang berinteraksi dan berkomunikasi yang menciptakan peranan-peranan sosial bagi si suami dan istri, ayah dan ibu, anak laki-laki dan perempuan, saudara laki-laki dan saudara perempuan. Peranan-peranan tersebut diperkuat oleh kekuatan tradisi dan sebagian lagi emosional yang menghasilkan pengalaman;

d. Keluarga adalah pemelihara suatu kebudayaan bersama yang diperoleh dari kebudayaan umum;

Sedangkan Menurut **Stephens** (Eshelman, 1991) mendefinisikan keluarga sebagai suatu susunan sosial yang didasarkan pada kontrak perkawinan termasuk dengan pengenalan hak-hak dan tugas orang tua, tempat tinggal suami, istri dan anak-anak; dan kewajiban ekonomi yang bersifat reciprocal antara suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bukan hanya sebatas tindakan kekerasan terhadap perempuan, melainkan kejahatan yang menodai harkat dan martabat kemanusiaan. Meskipun rumah tangga adalah wilayah privat yang merupakan otoritas dan urusan keluarga itu sendiri, namun sebagai bagian dari masyarakat, rumah tangga merupakan bagian dari masyarakat, sehingga apabila terjadi kekerasan di ranah mana pun, termasuk domestik, maka hal tersebut telah masuk ke ranah publik karena merupakan bentuk kejahatan kemanusiaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian yang berkaitan dengan tingkah laku Tergugat di atas, Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya, serta sudah tidak satu atap lagi/serumah maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan hati kedua belah pihak pun telah pecah, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 285 K/AG/2000, tanggal 10 November 2000, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, rumah tangga yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa seiring dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian, lebih baik tidak dilanjutkan dan tidak dipertahankan lagi, karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan putusnya perkawinan antara keduanya dalam kondisi seperti di atas, justru Allah akan memberikan limpahan karuniaNya kepada masing-masing di antara keduanya, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Nisaa' ayat 130 sebagai berikut:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya:

"Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya. Dan Dia adalah Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melakukan tahap kostituir terhadap pertimbangan-pertimbangan di atas, dan berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, jjs. Pasal 116 huruf (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991

Halaman 11 dari 15 Halaman Put.Nomor 0013/Pdt.G/2017/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan secara khusus berkaitan dengan terjadinya perselisihan terus-menerus antara suami istri, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 1981 perihal Perkara Perceraian, oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan usaha mendamaikan tidak berhasil, serta oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)* terhadap angka 1 (satu) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*, hal mana dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa terhadap angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, walaupun Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala untuk menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, namun oleh karena dasar hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), hal mana talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama termasuk dalam kualifikasi Talak Ba'in Shugraa, serta berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)* di atas, sehingga Majelis Hakim dalam rapat permusyawaratannya harus menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena Talak Ba'in Shugraa;

Menimbang, Bahwa oleh karena cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat telah dikabulkan dan berdasarkan catatan status perkawinan pada alat bukti P yang telah menunjukkan bahwa perkara perceraian *a quo* antara

Halaman 12 dari 15 Halaman Put.Nomor 0013/Pdt.G/2017/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan Penggugat dijatuhkan pertama kali oleh Majelis Hakim dalam persidangan Pengadilan Agama Donggala, serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku I Kompilasi Hukum Islam, Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), maka terkait dengan angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim dalam rapat permusyawaratannya harus menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (Muh. Zalor bin Hi. Azim) terhadap Penggugat (Nurintan Fahria binti Safrudin);

Menimbang, Bahwa berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, Bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap angka 3 (tiga) petitum primer gugatan Penggugat, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya dituangkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturanu perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 13 dari 15 Halaman Put.Nomor 0013/Pdt.G/2017/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (Muh. Zalor bin Hi. Azim) terhadap Penggugat (Milkawati binti Amran);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 891.000,- (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilakhir 1438 Hijriyah, oleh kami RUSTAM, S.HI.,M.H., sebagai Ketua Majelis serta AMAR MA'RUF, S.Ag.,M.H., dan RUHANA FARIED, S.HI.,M.HI. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh Hj. ERNI WAHYUNI, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I

ttd

KETUA MAJELIS

ttd

Halaman 14 dari 15 Halaman Put.Nomor 0013/Pdt.G/2017/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMAR MA'RUF, S.Ag.,M.H.,

HAKIM ANGGOTA II

ttd

RUHANA FARIED, S.HI.,M.H.,

RUSTAM, S.HI.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI

ttd

Hj. ERNI WAHYUNI, S.Ag.,

Perincian biaya:

- Biaya Pencatatan Rp. 30.000,-
- Biaya Proses Rp. 50.000,-
- Panggilan para pihak Rp. 800.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 891.000,-

(delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan Sesuai dengan Aslinya
Pengadilan Agama Donggala

PANITERA

Dra. Hj. DJAWARIAH M. AMIN.

Halaman 15 dari 15 Halaman Put.Nomor 0013/Pdt.G/2017/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)